



KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGBANTENG

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS

DI DESA KEDUNGBANTENG KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
KABUPATEN MALANG

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG,

- Menimbang :
- a. bahwa permasalahan penyakit Tuberkulosis masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten Malang dengan berdasarkan pada indikator penemuan penderita TBC di Kabupaten Malang belum mencapai target pada tahun 2025 tercapai 70% dari target sebesar 90%, demikian juga dengan indikator keberhasilan pengobatan pada tahun 2025 tercapai 87% dari target 87%;
 - b. bahwa upaya mencapai eliminasi penanggulangan Tuberkulosis pada Tahun 2030, diperlukan strategi pencegahan penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan melalui Desa Siaga Tuberkulosis, yang melibatkan peran serta dan keterlibatan pemangku kepentingan multisektor serta pergerakan seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 234 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 dan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 100.3.3.2/1363/35.07.013/2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b) dan (c) konsideran diatas, maka perlu adanya pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c) di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Desa Siaga Tuberkulosis.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 234 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Malang Tahun 2025–2029 (Beirta Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 234 Seri D);
20. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lokal Desa Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kedungbanteng Tahun 2019 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia tanggal 3 Oktober 2025 nomor: HK.01.08/MENKES/941/2025 nomor: 400.5-4447 Tahun 2025 nomor 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan komitmen dan sinergitas lintas sektor serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan wilayah desa Siaga TBC;
 - b. Mengoptimalkan fungsi posyandu bidang kesehatan, UPKDK (unit pelayanan kesehatan di tingkat desa), puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya yang berbasis masyarakat guna meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan TBC;
 - c. Mengintegrasikan kegiatan berbasis masyarakat yang telah berjalan dengan kegiatan penemuan kasus TBC dan pendampingan pengobatan TBC hingga tuntas;
 - d. Meningkatkan upaya dan capaian investigasi kontak terintegrasi TPT melalui dukungan yang melibatkan kader setempat;
 - e. Meningkatkan cakupan keberhasilan pengobatan pada pasien TBC melalui keterlibatan kader dan pengawas menelan obat;
 - f. Meningkatkan upaya promosi kesehatan, pemberian edukasi dan kampanye TBC ke masyarakat untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi TBC;
 - g. Meningkatkan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di desa;
 - h. Mendorong atau meningkatkan peran pemerintah desa dalam mendukung kegiatan penanggulangan TBC berskala desa (kewenangan lokal berskala desa);
 - i. Mengembangkan posyandu bidang kesehatan dan wadah pemberdayaan masyarakat lainnya untuk dapat mendukung pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat (termasuk investigasi kontak oleh kader, pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, pemantauan risiko lingkungan dan perilaku), serta pencegahan TBC dengan kegiatan penyuluhan terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
 - j. Meningkatkan capaian indikator penanggulangan TBC dan mencapai eliminasi TBC tahun 2030.

KETIGA

- : Penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mencakup:
- a. dukungan untuk penyelenggaraan Desa siaga Tuberkulosis;
 - b. dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas Tuberkulosis;
 - c. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien Tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim;
 - d. dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat Tuberkulosis melalui kunjungan rumah;
 - e. dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas Tuberkulosis untuk terlibat aktif dalam

- kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien Tuberkulosis;
- f. dukungan promosi Kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis, termasuk pencetakan materi komunikasi Tuberkulosis untuk seluruh kader dan masyarakat;
 - g. peningkatan keterampilan pasien dan penyintas Tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas Tuberkulosis; dan
 - h. kegiatan promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Kedungbanteng dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungbanteng
pada tanggal : 9 Maret 2026

Kepala Desa, Kedungbanteng



ARIV ISKANDAR FATONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGBANTENG
 Nomor : 15 Tahun 2026
 Tanggal : 9 Maret 2026
 Tentang : TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA
 KEDUNGBANTENG KECAMATAN
 SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN
 MALANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS
 DESA KEDUNGBANTENG KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
 KABUPATEN MALANG**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Jawa Timur b. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Malang
2	Pengawas	a. Camat Sumbermanjing Wetan b. Kepala Kepolisian Sektor Sumbermanjing Wetan c. Komando Rayon Militer 0818/16 Sumbermanjing Wetan d. Kepala Puskesmas Sitarjo
3.	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Kedungbanteng
4.	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa Kedungbanteng
5.	Anggota Pelaksana	
	a. Bidang Perencanaan dan Evaluasi - Ketua - Anggota :	Kepala Urusan Perencanaan Desa Kedungbanteng a. Pendamping Lokal Desa Kedungbanteng b. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedungbanteng
	b. Bidang Pelayanan Kesehatan - Ketua - Anggota :	Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Kedungbanteng a. Pengelola Program Tuberkulosis Puskesmas Sitarjo b. Bidan Desa Kedungbanteng c. Ketua Tim Pembina Posyandu Desa Kedungbanteng d. Kader Posyandu Bidang Kesehatan Kedungbanteng
	c. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi - Ketua - Anggota :	Kepala Urusan Keuangan Desa Kedungbanteng a. Pokja II TP PKK Desa Kedungbanteng b. Ketua BUMDes Panguripan Langgeng c. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Kedungbanteng d. Pimpinan Organisasi Pengelola ZIS
	d. Bidang Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat - Ketua - Anggota	Ketua TP PKK Desa Kedungbanteng a. Perawat Desa Kedungbanteng

	<ul style="list-style-type: none">b. Pokja IV TP PKK Desa Kedungbantengc. Bintara Pembina Desa Kedungbantengd. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Kedungbantenge. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Kedungbantengf. Pimpinan Organisasi Keagamaan di Desa Kedungbanteng (NU beserta Banom ranting Kedungbanteng)g. Kepala sekolah, madrasah, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya di Desa Kedungbantengh. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedungbantengi. Ketua Karang Taruna Desa Kedungbanteng
--	---

Ditetapkan di : Kedungbanteng
pada tanggal : 9 Maret 2026

Kepala Desa Kedungbanteng,



ARIV ISKANDAR FATONI